



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Caroline Gabriela Pakpahan
2. M. Nurrobby Fatih
3. Abednego Paniroi Rafra Gurning
4. Muhammad Thoriq Classica Perdana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 Desember 2024, Pukul 08.33 – 08.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. M. Nurrobby Fatih
2. Abednego Paniroi Rafra Gurning
3. Muhammad Thoriq Classica Perdana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Sandy Yudha Pratama Hulu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 167/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [00:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan kami, Yang Mulia, dari Perkara 167 untuk memperkenalkan diri. Di sebelah kiri saya, M. Nurrobby Fatih sebagai Pemohon II. Kemudian di sebelah kanan saya ada Abednego Paniroi Raфра Gurning sebagai Pemohon III. Dan yang paling kanan ada Muhammad Thoriq Classica Perdana sebagai Pemohon IV. Dan saya sendiri Sandy Yudha Pratama Hukum sebagai Kuasa. Mohon izin, Yang Mulia, untuk Caroline Gabriela Pakpahan sebagai Pemohon I berhalangan hadir pada persidangan kali ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Baik, terima kasih.

Untuk agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari Para Pemohon dan kami sudah menerima naskah perbaikannya.

Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok perbaikan yang dilakukan. Yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan untuk dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:37]

Baik, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan, Yang Mulia.

Pada pokoknya, Yang Mulia, mohon izin perbaikan permohonan kami berdasarkan arahan dari Yang Mulia telah mengubah beberapa bagian. Yang pertama, kami menambahkan norma pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang diujikan dalam permohonan ini sehingga seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa harus secara holistik mengubah ketentuan Pasal 162, Pasal 163 ayat (1), 163 ayat (2), 163 ayat (3), dan 163 ayat (4) Undang-Undang Pemilu.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga menambahkan batu uji dalam konstitusi dalam perkara ini, yaitu menambahkan Pasal 22E ayat (1) sehingga seluruhnya batu ujinya adalah Pasal 22E ayat (1), 22E ayat (5), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang berubah, Yang Mulia.

Kemudian untuk Legal Standing dari Para Pemohon seperti yang telah disampaikan oleh Para Yang Mulia, kami menambahkan kualifikasi dari Pemohon I, II, dan III bukan hanya sebagai mahasiswa dan juga pemilik hak pilih, tapi juga sebagai peneliti atau researcher yang juga aktif dalam meneliti di isu ketatanegaraan. Sehingga kerugian konstitusionalnya juga berubah, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan sedikit saja bahwa untuk Pemohon I, II, dan III merupakan mahasiswa yang mengambil bahkan menggeluti mata kuliah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan pemilihan umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, Pemohon I, II, dan III juga merupakan peneliti yang saat ini juga mendalami isu terkait kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Pemohon I, II, dan III menyadari adanya potensi yang serius berupa intervensi antara Menteri Dalam Negeri dengan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 162 dan 163 Undang-Undang Pemilu yang menerangkan adanya ketergantungan administratif yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, Pemohon I, II, dan III secara potensial dirugikan apabila Pemohon I, II, III mengajukan pengaduan kepada lembaga DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik, dimana adanya timbul potensi konflik kepentingan yang tak terduga. Selain itu, Pemohon I, II, dan III juga merasa tercederai karena ilmu, prinsip, dan asas mutlak dalam pelaksanaan birokrasi dan pemilu yang didapat selama berkuliah dan juga dalam riset yang dilakukan tidak terlaksana dan tercederai dengan norma pasal yang dimohonkan untuk diuji. Untuk Pemohon IV, Yang Mulia, tidak ada perubahan yang signifikan.

Berikutnya, kami masuk pada Posita. Yang Mulia, dalam perbaikan permohonan ini kami mengubah Posita secara keseluruhan, sehingga yang semula dibagi menjadi 3 bagian menjadi 4 bagian. Positanya meliputi yang pertama, DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri harus dipertahankan

eksistensinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengikuti independen model sesuai dengan karakteristik sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa negara Indonesia melalui lembaga penyelenggara pemilunya yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP mengadopsi model kelembagaan penyelenggara pemilu yang diakui oleh berbagai negara demokrasi sebagaimana diuraikan dalam laporan International Idea yang berjudul Electoral Management Design di International Idea Handbook, yang mana model kelembagaan penyelenggara pemilu Indonesia mengadopsi independen model.

Bahwa jika dikomparasikan dengan negara demokrasi lainnya, DKPP memiliki keunikan karena tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai badan peradilan etik terhadap penyelenggara pemilu. Fungsi ini memberikan DKPP kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga serupa di negara-negara dengan governmental model atau mixed model.

Oleh karena itu, keberadaan DKPP yang independen tidak hanya penting sebagai pelengkap fungsi KPU dan Bawaslu, tapi juga sebagai garda terakhir dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Masuk pada bagian B, Yang Mulia, Posita bagian B. DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas dan fungsinya secara setara dan sederajat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Bagian Posita ini, Yang Mulia, pada pokoknya menegaskan bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dengan tegas menyatakan bahwa DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara yang menunjukkan bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Kami juga tetap mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2020 yang menggarisbawahi bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki kedudukan yang nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan tugasnya.

Bahwa menurut Para Pemohon, DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, yaitu KPU dan Bawaslu mengingat ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain. Bahwa dalam praktiknya, Yang Mulia, pada pokoknya kami juga telah jelaskan terdapat perbedaan yang signifikan antara DKPP dan kedua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, terutama terkait dengan kedudukan administratif dan pengelolaan anggaran. Sementara KPU dan Bawaslu memiliki kedudukan yang independen dalam hal pengelolaan anggaran dan struktur kelembagaan mereka, DKPP justru memiliki ketergantungan administratif yang lebih besar terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian disampaikan oleh Para Pemohon, keberadaan Pasal 162 dan 163 Undang-Undang Pemilu menimbulkan ketergantungan langsung DKPP terhadap pemerintah, khususnya melalui pengelolaan anggaran dan kedudukan administratif di bawah Kemendagri. Ketergantungan ini bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan bagi lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang Mulia, kami juga telah menambahkan tabel untuk memberikan perbandingan nomenklatur Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu dengan Sekretariat DKPP pada bagian posita ini.

Kemudian, Yang Mulia, masuk pada posita bagian C. Kemandirian lembaga DKPP tidak terpisahkan dari status kesekretariatan DKPP yang tidak boleh diintervensi unsur kekuasaan apa pun. Yang Mulia, pada pokoknya, pada posita bagian C ini kami menjelaskan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan riset yang didapat oleh Para Pemohon dengan kemandirian kelembagaan DKPP, kami menemukan bahwa segala uraian dan temuan yang disampaikan oleh Para Pemohon, struktur kelembagaan sekretariat DKPP pada status quo secara jelas akan menghalangi komisioner dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara penuh dan utuh akibat ketergantungan langsung dengan Kemendagri. Seperti yang telah kami jelaskan pada bagian ini, Yang Mulia. Bahwa ketergantungannya adalah ketergantungan di bidang administratif yakni mengenai pengelolaan anggaran, pengadaan fasilitas, dan juga pengelolaan sumber daya. Lembaga DKPP melalui sekretariatnya harus diubah menjadi sekretariat jenderal yang akan berkorelasi terhadap hadirnya sekretaris jenderal yang diangkat oleh presiden dan berimplikasi terhadap lembaga DKPP yang tidak dicampuri unsur lembaga pemerintah, sehingga DKPP sebagai penyelenggara pemilu dapat bersifat secara mandiri seutuhnya dan fleksibel untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, serta tidak bergantung dengan lembaga lainnya.

Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 162, 163 ayat (1), 163 ayat (2), dan 163 ayat (3) yang bertentangan dengan prinsip mandiri dari lembaga penyelenggara pemilu termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan juga bertentangan dengan asas adil yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Masuk pada posita yang terakhir, Yang Mulia, posita yang D, yakni perubahan nomenklatur struktur DKPP dari sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal DKPP akan menjamin penegakan etika penyelenggara pemilu yang efektif dan tanpa intervensi, serta akan mengukuhkan posisi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Bahwa pengaturan mengenai pengangkatan Sekretaris Jenderal DKPP dalam sistem ketatanegaraan seharusnya sejalan dengan

prinsip kesetaraan antar-lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.

Dalam Undang-Undang Pemilu, pengangkatan Sekretaris Jenderal KPU dan Bawaslu telah diatur secara tegas sebagaimana, dianggap dibacakan. Berdasarkan kedua mekanisme ini, maka jelas tercermin bahwa penghormatan terhadap independensi dan kemandirian KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat dilihat melalui pengangkatan sekretaris jenderal oleh presiden atas usul lembaga terkait guna memastikan bahwa sekretaris jenderal bekerja secara profesional dan bertanggung jawab langsung kepada lembaga tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Bahwa keberadaan Sekretaris DKPP dalam Undang-Undang Pemilu saat ini tidak mencerminkan kebutuhan struktur organisasi modern yang sejalan dengan kompleksitas tugas DKPP. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DKPP secara optimal. Bahwa dengan adanya kesetaraan dalam mekanisme pengangkatan sekretaris jenderal antara KPU, Bawaslu, dan DKPP akan tercipta keseimbangan peran dan tanggung jawab antar lembaga penyelenggara pemilu yang saling mendukung satu sama lain dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Bahwa berkaitan pernyataan di atas, Sekretaris DKPP yang saat ini menjabat sebagai pejabat Eselon II memiliki keterbatasan wewenang, baik dalam aspek administrasi anggaran maupun koordinasi lintas sektor. Hal ini tidak memadai untuk mendukung peran DKPP sebagai lembaga pengawas etika penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon yakni terhambatnya pelaksanaan fungsi DKPP secara maksimal dapat dijawab dengan penguatan kelembagaan melalui perubahan jabatan sekretaris DKPP menjadi Sekretaris Jenderal DKPP sebagai pejabat Eselon I yang setara dengan KPU dan Bawaslu. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahwa perubahan jabatan sekretaris DKPP menjadi sekretaris jenderal DKPP dengan status Eselon I akan memberikan beberapa implikasi positif yang telah kami uraikan dalam tiga bagian, Yang Mulia, yakni peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, dan efisiensi operasional.

Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ... bahwa keberadaan pejabat Eselon I di posisi Sekretaris Jenderal DKPP akan menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Masuk pada bagian Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP dibentuk Sekretariat Jenderal DKPP'.
3. Menyatakan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Sekretariat Jenderal DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal'.
4. Menyatakan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Sipil Negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya'.
5. Menyatakan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Sekretaris Jenderal DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul DKPP'.
6. Menyatakan Pasal 163 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Sekretaris Jenderal DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP'.
7. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian pokok-pokok perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [15:57]

Baik, terima kasih. Ini mengajukan bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [16:07]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [16:07]

Betul, ya? Kami sudah verifikasi. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Dari kami, Majelis Hakim, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Kecuali, hanya nanti sebagaimana permohonan-permohonan yang lain, nanti setelah Sidang Perbaikan ini, kami akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim yang diagendakan untuk menyampaikan permohonan ini dan bagaimana kelanjutan dari permohonan ini. Tentunya, Pemohon atau Kuasa Hukum tahu betul, ya? Jadi, tinggal menunggu saja bagaimana sikap Mahkamah dan nanti selanjutnya Kepaniteraan akan memberikan kabar berkaitan dengan perkembangan perkara ini.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.50 WIB

Jakarta, 18 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

